



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b. bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Perlu melakukan Penyesuaian Badan Usaha terhadap Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Probolinggo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas, dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.
7. Direksi adalah Direksi Perumda.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
9. Pegawai adalah pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasaranan penyediaan air minum.
11. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai pengguna layanan air minum.
12. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam hal Perumda memperoleh laba bersih.
13. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan air minum yang ditetapkan oleh Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

- a. pendirian, jangka waktu berdiri, kedudukan, maksud dan tujuan;
- b. modal;
- c. organ dan kepegawaian;
- d. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- e. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- f. penggunaan laba;
- g. anak perusahaan;
- h. penugasan pemerintah daerah;
- i. evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum;
- j. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- k. kepailitan; dan
- l. tarif.

BAB III

PENDIRIAN, JANGKA WAKTU BERDIRI, KEDUDUKAN,
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D) dilanjutkan berdirinya dan diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo.
- (3) Perumda berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 4

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Probolinggo.
- (2) Wilayah kerja Perumda berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Pendirian Perumda Bayuangga memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

Pendirian Perumda memiliki tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Perumda mempunyai kegiatan usaha utama yaitu penyediaan air minum.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. rencana induk SPAM.

- (4) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda sesuai kemampuan keuangan Perumda.
- (5) Kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Direksi dan ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengajuan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Perumda dapat melakukan:

- a. kerja sama dengan pihak lain;
- b. diversifikasi/penganekaragaman usaha sebagai pengembangan Perumda; dan
- c. membentuk anak perusahaan.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal Perumda merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. modal dasar yang telah disetor; dan
 - b. modal dasar yang akan disetor.
- (3) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 7.607.051.764,- (tujuh milyar enam ratus tujuh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo.
- (4) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 97.109.154.000,- (sembilan puluh tujuh milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang perhitungannya sudah termasuk modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;

- b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 12

Sumber modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal dan Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal dan Perubahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan Perumda untuk :
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.
- (7) Penyertaan modal yang bersumber dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diputuskan oleh KPM.
- (8) Penyertaan modal yang bersumber dari kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Perubahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Perubahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perumda sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penambahan atau Perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Peraturan Daerah APBD dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat

Pinjaman dan Hibah

Pasal 15

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perumda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam kepengurusan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai; dan
- c. tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melaksanakan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Unsur dan Jumlah Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan anggota Direksi.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas, keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka 1 (satu) anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Proses Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas dinyatakan lulus proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon anggota Dewan Pengawas tersebut wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha tersebut dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas menyetujui tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Berakhirnya Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, maka pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuang anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, Daerah, dan/atau Perumda;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat untuk memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau komisaris, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat untuk memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan pelaksanaan tugas sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Jumlah Direksi

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai direktur utama.

Paragraf 2

Proses Seleksi dan Pengangkatan Direksi

Pasal 38

- (1) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim atau lembaga profesional, paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam hal calon anggota Direksi dinyatakan lulus proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon anggota Direksi tersebut wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selama masa kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan khususnya di bidang usaha air minum;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha air minum yang dibuktikan dengan kemampuan dalam merencanakan strategi pengembangan bisnis air minum;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan kriteria penilaian kinerja baik;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 40

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f. menyusun rencana bisnis dan anggaran Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan alat kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepas asset milik Perumda setelah mendapatkan persetujuan KPM dan atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 43

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi menyetujui tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda dalam hal :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang berhak mewakili Perumda adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 4

Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, maka pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuang anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, Daerah, dan/atau Perumda;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 48

Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat untuk memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5

Penghasilan Direksi

Pasal 50

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas dan/atau Direksi

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, maka pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, maka pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas dan seluruh anggota Direksi, maka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat pelaksana yang berasal dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penunjukan pejabat pelaksana oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan persetujuan KPM.
- (6) KPM dapat menunjuk pejabat pelaksana yang berasal dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
Pegawai Perumda
Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

Perumda mengikutsertakan Pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai.

Pasal 55

- (1) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,

DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 56

- (1) Perumda membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (2) Satuan pengawas intern dan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai.
- (3) Kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh direktur utama setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 57

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) memiliki tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan Perumda, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan pengawas intern menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Direktur utama menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Direksi, dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah atau keputusan yang diperlukan atas hal yang dikemukakan dalam laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas dan fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

- (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;

- d. memastikan telah terdapat prosedur pemeriksaan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas
- (2) Komite audit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda;
 - b. memberikan pedoman pengelolaan bagi organ dan Pegawai Perumda;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. memberikan arah kepada organ dan Pegawai Perumda guna mencapai tujuan Perumda; dan
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (3) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (6) Rencana bisnis yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (7) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja anggota Direksi.
 - (8) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/ Lembaga Non Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan merupakan instrumen untuk mengukur kinerja Perumda.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana kerja dan anggaran Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Operasional Perumda
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 68

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur yang disusun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direksi kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 69

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dan kemampuan organ Perumda dan Pegawai;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat khususnya masyarakat di Daerah, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 72

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 74

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan KPM kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan Perumda diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76

- (1) Penggunaan laba Perumda digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. jasa produksi atau insentif pekerjaan untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 77

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 78

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 79

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, dan jasa produksi atau insentif pekerjaan untuk Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan jasa produksi atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 80

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 81

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimanfaatkan untuk program:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup di Daerah;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum;
 - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pembinaan usaha mikro dan koperasi;
 - d. peningkatan kualitas bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan/atau kebudayaan di Daerah;
 - e. menumbuhkembangkan kehidupan beragama di Daerah; dan
 - f. penanggulangan dampak bencana alam dan/atau bencana non alam.

Bagian Ketiga
Pembagian Laba

Pasal 82

- (1) Pembagian laba dilakukan terhadap laba bersih Perumda setelah disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Pembagian laba terhadap laba bersih Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah; dan
 - b. penggunaan laba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta besarnya ditetapkan setiap tahun oleh Walikota.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 83

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali
 - c. laporan keuangan Perumda dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam kondisi sehat;
 - d. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - e. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat bermitra dengan:

- a. badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah lain, dan/atau badan usaha milik desa; dan/atau
 - b. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini audit paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

BAB XI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan, Perumda harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Perumda dan/atau Pemerintah Daerah dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Perumda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi dilaksanakan apabila Perumda mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha Perumda
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud untuk menyehatkan kondisi Perumda agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
 - b. restrukturisasi Perumda.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal, meliputi keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur pada Perumda; dan/atau

- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dengan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 88

- (1) Perumda dapat melaksanakan penggabungan dan peleburan dengan 1 (satu) perusahaan umum daerah atau lebih.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumda.

Pasal 89

- (1) Perumda dapat melaksanakan pengambilalihan perusahaan umum daerah dan/atau badan usaha lain.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan maksud dan tujuan serta bisnis utama Perumda.

Pasal 90

- (1) Perumda dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah pada Perumda yang dibubarkan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 91

Pelaksanaan penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.

BAB XIV

KEPAILITAN

Pasal 92

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Direksi kepada pengadilan niaga setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal pailit terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian anggota Direksi dan aset Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat pailit tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan bagi mantan anggota Direksi yang juga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatannya.
- (5) Mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anggota Direksi pada 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit.
- (6) Anggota Direksi dan/atau mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dapat membuktikan bahwa pailit pada Perumda bukan karena kesalahan dan/atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 93

- (1) Dalam hal aset Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV

TARIF

Pasal 94

- (1) Setiap Pelanggan dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, maka Tarif tersebut diajukan Dewan Pengawas kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan penetapan Tarif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 95

- (1) Walikota berwenang dalam melaksanakan pembinaan terhadap Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 97

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang dengan tugas pokok dan fungsinya menangani badan usaha milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat dimaksud dapat mengikutsertakan perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilaksanakan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan Perumda.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelayanan perumda.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Perumda wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai kemampuan perusahaan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 102

Perjanjian kerja sama, perjanjian kontrak, dan perjanjian lainnya yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 103

Dengan perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka status seluruh pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo beralih menjadi pekerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.

Pasal 104

Seluruh tata naskah korespondensi, cap, stempel, dan hal lain terkait administrasi Perumda yang masih menggunakan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo dibaca dan dimaknai menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1983 Nomor 5 Seri B);

- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1988 Nomor 7 Seri C); dan
 - d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 295-12/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA

I. UMUM

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Maka Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D), harus disesuaikan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan air minum maka untuk menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang penyediaan air minum perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan dalam pelayanan air minum dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Probolinggo.

Mengingat bahwa Perumda Air Minum Kota Probolinggo adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa khususnya dalam penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Untuk dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Probolinggo maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali atas Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1976 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D). Pengaturan kembali dimaksud masih menggunakan dasar hukum pendirian perusahaan daerah berdasarkan peraturan daerah yang mengatur Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo, namun mengenai materi muatan dalam pengaturan kembali tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, Perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Bayuangga, Pendirian, Jangka Waktu Berdiri, Kedudukan, Anggaran Dasar Perumda Air Minum, Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Kepailitan, Tarif Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah lain, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda dan/atau piutang Daerah pada Perumda yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah rincian kegiatan Perumda dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai badan usaha milik Daerah yang anggarannya bersumber dari APBD.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan badan usaha milik Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola Perumda. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

yang dimaksud dengan satuan tugas organisasi lainnya adalah meliputi Komite Audit dan Komite lainnya.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perumda.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perumda terlaksana secara efektif.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan Perumda terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana Perumda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

huruf a

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 54